

# IMPLEMENTASI HUKUM PERCERAIAN BEDA AGAMA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA<sup>1</sup>

Oleh :  
Kevin Alexander Tupan<sup>2</sup>  
Deasy Soekromo<sup>3</sup>  
Sarah. D.L Roeroe<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum perceraian beda agama terhadap pembagian harta gono gini di Indonesia dan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam pembagian harta bersama akibat perceraian dari perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam hal pembagian harta bersama perkawinan beda agama apabila terjadi perceraian memang belum terdapat ketentuan jelas yang mengaturnya. Penyelesaian pembagian harta bersama pada perkawinan beda agama dalam kondisi normal sepatutnya dibagi dengan ketentuan adat dari pihak suami, hal tersebut berdasarkan dari hasil analisis menggunakan teori hukum antar golongan, teori *receptie in complexu*, Yurisprudensi Landraad di Manado serta interpretasi gramatikal terhadap kedudukan suami yang terdapat pada Pasal 31 dan 34 UUP. Dalam hal terjadi gugatan, maka dapat melalui Pengadilan Negeri, gugatan diajukan terpisah setelah adanya putusan. 2. Berkaitan dengan kalimat “hukumnya masing-masing” pada Pasal 37 UUP, untuk membagi harta bersama apabila para pihak tersebut memiliki latar belakang adat yang berbeda dan ingin melakukan pemilihan hukum adalah diperbolehkan, karena pemilihan hukum merupakan salah satu titik taut sekunder yang diakui dalam hukum antar golongan dalam menentukan hukum apa yang digunakan, hal itu juga diperkuat Asas Persamarataan.

Kata Kunci : *harga gono-gini, perkawinan, beda agama*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu ikatan yang sah untuk membentuk rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab disebut dengan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mendefinisikan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi perkawinan juga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitissaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sahnya perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Disisi lain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) mengakui adanya 6 jenis agama di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Ditambah juga Sila ke 2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Ritual perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia begitu pruler dalam segala aspeknya, hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh adat budaya dan agama yang berkembang di Indonesia. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu ragamnya aturan perkawinan di Indonesia, namun agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

Kata “ikatan lahir batin” dalam definisi perkawinan diatas maka sebuah perkawinan di Indonesia tidak hanya cukup adanya ikatan lahir atau bathin saja, melainkan harus mencakup kedua hal yang saling berkaitan erat baik ikatan lahir maupun bathin. Ikatan lahir antara seorang pria dan wanita yang dimaksud dalam Undang-undang perkawinan menandakan adanya hubungan hukum sebagai suami istri dalam ikatan formal lembaga perkawinan. Sebaliknya, ‘ikatan bathin’ merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101404

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pada perkawinan beda agama Sri Wahyuni<sup>5</sup> berpendapat bahwa belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang perkawinan beda agama karena apabila larangan tersebut diadakan, maka akan berbenturan dengan asas kebebasan beragama adana kebebasan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Maka, perkawinan beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum. Undang-undang Perkawinan tidak secara tegas memberikan ruang perkawinan berbeda agama untuk mendapatkan legalitas, akan tetapi keberadaan kehidupan sepasang insan berbeda agama selayaknya suami isteri adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri dan pada kenyataanya banyak pasangan yang ingin hidup bersama sebagai suami isteri namun terkendala keadaan agama atau kepercayaan yang berbeda. Ada yang memilih jalan hidup untuk bersama-sama tanpa ikatan perkawinan dengan tetap mempertahankan agama dan keyakinannya masing-masing. Situasi tersebut tetap dibiarkan keberadaanya tanpa solusi dari negara atau perilaku mereka tersebut dianggap sebagai sampah masyarakat yang harus didekati dengan pendekatan penertiban. Tentunya berakibat dari hubungan mereka yang tidak terlindungi oleh hukum yang berlaku di negeri ini, seperti keberadaan keturunan yang dilahirkan, harta yang ditimbulkan dan hak-hak lainnya.

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia tersebut di atas, sehingga dipandang sebagai suatu hal yang bertentangan dalam wacana kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Di satu sisi, pasangan yang memeluk agama berbeda mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan perkawinan, sehingga harus menundukkan diri ke salah satu agama pasangannya; di sisi lain negara menjamin kebebasan beragama yang juga dijamin sebagai hak asasi manusia.

Belum lama ini juga berlangsung perkawinan beda agama staf khusus Presiden Joko Widodo yang viral menjadi sorotan publik, kemudian diikuti juga pernikahan beda agama pasangan yang berasal dari Semarang Jawa Tengah, pihak laki-laki beragama Katolik dan pihak perempuan beragama islam. Pernikahan itu dilangsungkan dengan dua tata cara. Pertama, pengantin menjalani pemberkatan di gereja Katedral Jakarta. Kemudian, ada akad nikah dengan tata cara Islam,

Ijab Kabul dilakukan di Hotel Borobudur Jakarta.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 mengatur pernikahan dilakukan oleh dua orang dengan agama yang sama. Namun, Mahkamah Agung (MA) pernah menerbitkan fatwa soal nikah beda agama melalui Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986. Melalui putusan itu, pencatatan baru bisa dilakukan setelah syarat-syarat dalam UU Perkawinan terpenuhi.<sup>7</sup>

Idealnya setiap orang ingin mendapatkan pendamping hidupnya yang seagama dengannya sehingga dapat mewujudkan suatu keluarga yang kelak nanti didasarkan satu prinsip dan akan sehingga lebih mudah dalam membangun kesepahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik agama bagi keturunannya. Namun pada prakteknya tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinan, hal disebabkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas dan juga disebabkan aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Demikian halnya juga data yang diambil oleh Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak 2005 hingga tahun 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Jumlah pasangan yang melakukan pernikahan beda agama itu disampaikan Direktur Program ICRP Ahmad Nurcholish kepada JPNN.com, Rabu (9/3). "Itu data dari 2005 sampai Sabtu (5/3/2022) kemarin.<sup>8</sup>

Adanya undang-undang Perkawinan, secara tegas menyatakan perkawinan campuran dinyatakan dalam Pasal 57 yaitu perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, kerana perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, perkawinan beda agama bukan lagi termasuk dalam perkawinan campuran.

Adanya UU Perkawinan tersebut menyebabkan polemik tersendiri bagi aturan perkawinan beda agama. UU Perkawinan yang tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama, membuat pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut menjadi relatif sulit. Dalam UU perkawinan Pasal 2 bahkan disebutkan bahwa

<sup>5</sup> Sri Wahyuni. 2011 Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. AlRisalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum. Vol. 14 (2)

<sup>6</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318182241-20-773354/deretan-pernikahan-beda-agama-warga-semarang-hingga-stafsus-jokowi>

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesiakemarin>.

perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Kedua-dua perkawinan dapat menjadi buruk, sehingga dipandang dari segi apapun juga hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan. Perceraian yang terjadi pada perkawinan seagama tentu tidak menimbulkan persoalan karena segala ketentuan sudah ditentukan dalam Undang-undang, namun apabila perceraian itu terjadi pada perkawinan antar atau beda agama maka akan menimbulkan salah satu permasalahannya yaitu terhadap suatu persoalan karena pada hakikatnya perkawinan beda agama tidak dikenal dalam UUP, jadi tidak ada ketentuan hukum yang dikhawatirkan terhadap perceraian perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan tersebut berdampak hukum terhadap harta gonggong dari pasangan beda agama yang melakukan perceraian. Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disingkat dengan KUHP) menyatakan bahwa :

Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami isteri.

Berlakunya Undang-undang Perkawinan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut tidak berlaku lagi, namun konsep harta bersama yang demikian masih tetap diberlakukan bagi pernikahan yang dilangsungkan sebelum adanya UUP yang mulai aktif berlaku efektif 1 Oktober 1975.<sup>9</sup>

Contoh kasus, Putusan PN Lubuk Lingau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. Dalam putusan tersebut, memberikan izin kepada Pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk mencatatkan pernikahan Pemohon yang bernama CLARAMITHA JOAN dan calon suami IRAWAN WIJAYA dalam register yang tersedia untuk itu. Beberapa pertimbangan dalam putusan tersebut yaitu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak ditemukan aturan yang tegas mengatur mengenai perkawinan beda

agama, menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi diantara 2 orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang untuk memeriksa. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan diantara 2 orang yang sama agama dan keyakinannya ;Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perceraian beda agama dalam pembagian harta gonggong?
2. Bagaimana implementasi hukum yang berlaku dalam pembagian harta bersama akibat perceraian dari perkawinan beda agama?

## C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Perceraian Beda Agama dalam Pembagian Harta Bersama Di Indonesia

Sebelum membahas mengenai penyelesaian pembagian harta bersama pada perkawinan beda agama, dibawah ini akan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan beda agama, yakni mengenai proses perceraian perkawinan beda agama, analisis harta bersama menurut UUP, KHI, serta hukum adat, hambatan yang timbul dalam pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan beda agama. Selanjutnya barulah dilakukan analisis terhadap penyelesaian pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan beda agama untuk mendapatkan kepastian hukum.

<sup>9</sup> Dewi Wulansari, 2014, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: PT. Revika Aditama), hal 126.

Terjadinya perceraian tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal tersebut sangat penting, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya, soal hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta bersama.

Suatu sengketa atau perkara perceraian sebagai perkara perdata merefleksikan adanya tuntutan hak, yang disebut gugatan, yang didalamnya terdapat dua pihak, yaitu suami dan istri. Ditinjau dari segi pembidangan tata hukumnya, maka sengketa atau perkara perceraian merupakan sengketa atau perkara perdata yang harus diselesaikan oleh pengadilan yang berwenang mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku, baik yang telah diatur secara khusus dalam UUP dan PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun yang diatur secara umum dalam hukum acara perdata, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbarui, Staastblad 1848 Nomor 16, *Staatblad* 1941 Nomor 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg atau Reglemen Daerah Seberang, Stb. 1927 Nomor 277) untuk luar Jawa dan Madura.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas dari hukum acara perdata ialah bahwa pelaksanaannya yaitu atas dasar inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan.<sup>10</sup> suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan haka tau penuntutan, maka tidak ada hakim. Jadi, tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*).

Terhadap perceraian perkawinan beda agama, dikarenakan terjadinya perkawinan tersebut adalah melalui suatu penetapan pengadilan yang isinya menyatakan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan juga

berisi perintah dari Hakim agar pegawai pencatat dalam hal ini adalah kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut, maka terhadap proses perceraian juga dilakukan melalui pengadilan negeri, sebagaimana seperti perceraian perkawinan pasangan suami-istri yang beragama non Islam.

Asas hukum perdata sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo<sup>11</sup> di atas juga berlaku terhadap penyelesaian sengketa atau perkara perceraian. Ini berarti bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak dalam sengketa atau perkara perceraian diserahkan sepenuhnya kepada suami atau istri yang berkepentingan untuk bercerai. Apakah suatu sengketa atau perkara yang mengandung tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada suami dan istri sebagai pihak yang berkepentingan untuk bercerai. Jika tidak ada tuntutan hak untuk bercerai, maka hakim tidak akan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perkara perceraian, karena suami atau istri tidak mengajukan sengketa atau perkara perceraian ke pengadilan. Hakim hanya bersikap menunggu datangnya tuntutan hak dalam sengketa atau perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau istri kepadanya.

Tuntutan hak menurut Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan.<sup>12</sup>

Seorang suami atau istri yang menuntut perceraian, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh istri atau suaminya sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perkara perceraian. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian di pengadilan, maka suami atau istri harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum. Adapun alasan-alasan perceraian telah penulis kemukakan sebelumnya, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik UUP maupun PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai hukum nasional, termasuk hukum Islam dan hukum adat, yang

<sup>10</sup> Muhammad, Syaifuddin. Sri Turatmiyah. dan Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 177.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 10

<sup>12</sup> Ibid.

menjadi alas atau dasar hukum bagi pengajuan tuntutan perceraian di pengadilan.

Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Asas dalam hukum acara perdata bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas *audi et alteram partem*.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya. Jadi, alasan-alasan hukum perceraian yang diajukan oleh suami atau istri dan kemudian terbukti setelah diperiksa dan diadili oleh hakim dalam suatu persidangan di pengadilan maka alasan hukum perceraian yang telah terbukti itu dapat menjadi alasan yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa perceraian.

Pasal 39 ayat (2) UUP yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, maka penjelasan dari masing-masing alasan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Zina, pemabuk, pemedat, penjudi, dan tabiat buruk lainnya yang sukar disembuhkan. "Zina" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti:
  - a) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
  - b) perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>13</sup> Kalau perceraian dituntut dengan alasan hukum suami atau istri berzina dengan orang lain, maka ada kemungkinan bahwa pihak yang salah itu dituntut pula secara pidana di pengadilan. Jika kemudian hakim memeriksa dan mengadili perkara perzinaan tersebut kemudian memutus bahwa benar terjadi perbuatan zina dan pihak yang melakukan perbuatan zina itu dihukum pidana, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdatanya dapat menetapkan perceraian setelah menerima turunan dari putusan hakim dalam perkara pidana tentang perzinaan itu, artinya tidak perlu ada pembuktian lagi tentang perbuatan zina yang dilakukan suami atau istri dengan orang lain tersebut.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. (Jakarta: Balai Pustaka. 1997), Hlm. 1136.

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, pemabuk adalah sebutan atau predikat negative yang diberikan kepada seseorang yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman yang mengandung alcohol melebihi kadar yang ditoleransi menurut indicator kesehatan, misalnya minuman keras.

Selanjutnya, pemedat juga dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. Pemedat adalah seseorang yang suka terlarang (narkoba) misalnya morpin, ganja, opium, heroin, dan lain-lain.

Kemudian, penjudi juga dapat menjadi alasan yang lainnya. Penjudi adalah predikat yang diberikan kepada seorang yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi.

2. Meninggalkan Pihak Lain Tanpa Izin dan Alasan yang Sah atau Hal Lain di Luar Kemampuannya.  
Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Alasan hukum ini harus dimajukan di sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat diajukan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah kemudian tetap segera untuk kumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan.<sup>14</sup>
3. Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami-istri berumah tangga, termasuk untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah, sehingga rumah tangga yang demikian tidak layak lagi untuk dipertahankan.
4. Perilaku kejam dan penganiayaan berat adalah perilaku sewenang-wenang, bengis dan zalim yang membahayakan dan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas, tanpa ada rasa belas kasihan. Pasal 116 huruf d KHI juga menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro. Hukum Perkawinan di Indonesia. (Bandung: Sumur Bandung 2021), Hlm. 141.

- kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri baik yang bersifat badaniah (misalnya tuli) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental,gila) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, dengan keadaan yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangbahagia dan kekal menjadi gagal.
  6. Perselisihan dan Pertengkar Terus-menerus. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Adapun pertengkar adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri yang dapat bersifat fisik dan non-fisik.

Perkawinan beda agama proses perkawinannya melalui pengadilan negeri, maka pengadilan negeri pula yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perceraian beda agama. Prosedurnya sama seperti perceraian perkawinan non-Islam yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Gugatan perceraian menurut Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Jika tergugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan negeri menyampaikan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Gugatan perceraian dapat gugur demi hukum jika suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan negeri mengenai gugatan tersebut, maka perkawinan menjadi putus karena kematian.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas/ surat gugatan perceraian. Sidang pemeriksaan dilakukan dengan jangka waktu yang singkat guna mempercepat proses perceraian, agar tidak merugikan para pihak. Selanjutnya, majelis hakim yang memeriksa gugatan perceraian menurut Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan, maka perdamaian tersebut diupayakan.

Jika tercapai perdamaian, maka menurut Pasal 32 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak dapat

diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian. Sebaliknya, jika perdamaian tidak dapat dicapai, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, maka majelis hakim mengabulkan kehendak suami atau istri untuk melakukan perceraian.

Menurut hukum Islam, acara menyelesaikan perceraian antara suami istri tidak diatur secara khusus dari suatu ikatan perkawinan. Sedangkan dalam menurut hukum adat, menurut Hilman Hadikusuma pada umumnya mengikuti proses hukum perceraian yang berlaku menurut agama yang dianut keluarga suami-istri tersebut. Menurut agama tidak ada ketentuan tentang cara mengajukan permohonan perceraian, pemeriksaan hakim dan cara memutuskannya, maka kesemuanya cenderung dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di pengadilan negeri atau pengadilan agama.

Upaya hukum adalah tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk memohonkan pembatalan putusan yang diputuskan oleh pengadilan. Pada hukum perdata (demikian pula terhadap proses perceraian perkawinan beda agama), upaya hukum dibedakan menjadi dua macam, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi. Sedangkan yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).<sup>15</sup> Apabila salah satu pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum biasa maka perkara yang telah diputus oleh pengadilan atau hakim menjadi belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga atas putusan tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi/ pelaksanaan.

Pada UUP terdapat beberapa asas penting yang berhubungan dengan harta perkawinan<sup>16</sup>, yaitu:

- a. Tidak menutup kemungkinan untuk adanya peraturan pelaksanaan hukum harta perkawinan yang berbeda-beda untuk golongan tertentu (Pasal 37 UUP).
- b. Asas monogami dengan kemungkinan adanya poligami sebagai pengecualian (Pasal 3 ayat 1).

---

<sup>15</sup> Budi Susilo, op.cit., hlm. 83-84

<sup>16</sup> J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2023), hlm.6.

- c. Persamaan kedudukan antara suami dan istri, keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang (Pasal 31 ayat 1).
- d. Istri sepanjang perkawinan tetap cakap untuk bertindak (Pasal 31 ayat 2).
- e. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk kedalam Harta Bersama, kecuali yang diperoleh dari hibah atau warisan, yang jatuh diluar harta bersama (Pasal 35 ayat 1).
- f. Harta yang dibawa kedalam perkawinan (dalam hukum adat: harta asal) dan harta yang diperoleh sebagai hibah/ atau dasar warisan tetap dalam penguasaan masing-masing yang membawa/ memperolehnya (Pasal 35 ayat 2).
- g. Calon suami istri ada kesempatan untuk membuat perjanjian kawin (Pasal 29), hal mana memberi petunjuk bahwa ketentuan mengenai hukum harta perkawinan dalam UUP bersifat hukum yang menambah (*aanvullendrecht*) dan karenanya para pihak dapat menyimpanginya.
- h. Dimungkinkan adanya penyimpangan atas bentuk harta perkawinan melalui perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dan sepanjang perkawinan asal dipenuhi syarat syarat tertentu (dimungkinkan adanya perubahan perjanjian kawin).
- i. Atas harta bersama, suami atau istri dapat mengambil Tindakan hukum atas persetujuan suami/ istrinya (Pasal 36).
- j. Atas harta bawaan masing-masing suami/ istri mempunyai hak Sepenuhnya.

#### **B. Implementasi Hukum Yang Berlaku Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia**

UUP dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 telah mengatur harta bersama perkawinan yang masing-masing bunyinya adalah sebagai berikut ini:

Pasal 35:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Terakhir pada Pasal 37 yaitu “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing masing.” Jika diperhatikan, Pasal 37 UUP dan penjelasannya tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 35 UUP itu J. Satrio<sup>17</sup> menyimpulkan bahwa harta dalam perkawinan tergolong menjadi:

1. Harta Bersama
2. Harta pribadi, yang dapat berupa:
  - a. Harta bawaan suami
  - b. Harta bawaan istri
  - c. Harta hibahan/ warisan suami
  - d. Harta hibahan/ warisan istri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUP, pengertian “hukum masing-masing” tersebut meliputi hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, pikiran pembuat undang-undang mengenai penyelesaian pembagian harta Bersama diserahkan kepada kehendak dan kesadaran masyarakat dan Hakim yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum objektif. Pendapat yang kedua menyatakan pembuat undang-undang tidak perlu ditentukan *one way traffic* sebagai saluran hukum positif sebab berdasarkan kenyataan kesadaran hukum yang hidup di dalam masyarakat, tentang hal ini masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai akibat meluasnya interaksi antara segala unsur kesadaran yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.

Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan  
Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta Bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa di antara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar.

<sup>17</sup> J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2023), hlm 59

<sup>18</sup> Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 275-278.

b. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama.

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

c. Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta Bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

d. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Bukan hanya yang tumbuh dari harta Bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.

e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat masing-masing setengah bagian dari seluruh harta bersama. Jadi pembagian harta bersama yang berdasarkan UUP, harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara suami dan istri.

Pada praktek pembagian harta bersama, seringkali terjadi beberapa hambatan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Faktor intern

2. Faktor ekstern

Hambatan faktor intern yaitu:

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai harta

- kekayaan dalam perkawinan. Dalam perkawinan beda agama, karena kurangnya pemahaman akan hukum dan juga karena belum adanya aturan yang jelas tentang pembagian harta Bersama seringkali membuat pasangan perkawinan tersebut mengalami kebingungan dengan aturan hukum apa harta bersama perkawinan mereka diselesaikan, misalnya pada perkawinan suami istri beragama Islam dan Kristen, Islam dan Hindu (Bali) yang mempunyai aturan adat yang masih dijunjung tinggi, dan lain sebagainya.
- b. Faktor ekonomi sering juga menjadi hambatan para pihak yang hak-haknya dilanggar, namun tidak mampu untuk membiayai sehingga tidak bisa diselesaikan ke pengadilan dan kasusnya menjadi terkatung-katung. Dalam hal ini penyelesaian dapat dilakukan melalui kepala desa, tetapi apabila tidak bisa diselesaikan lewat kepala desa maka dapat melalui lembaga Pengadilan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (prodeo).
  - c. Dalam hal mengajukan gugatan harta bersama seringkali para pihak tidak tahu bahwa pembuktian merupakan hal penting dalam berperkara untuk dapat memperoleh hak atas harta bersama.
  - d. Harta yang diperoleh dalam perkawinan biasanya dibeli atas nama suami dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta pun disimpan oleh suami.

Sedangkan hambatan faktor ekstern antara lain:

- a. Faktor benda atau obyek (harta gono-gini) yang disengketakan itu dibangun di atas tanah milik pihak keluarga lainnya, misal: mertua. Mengenai obyek yang berupa harta bersama yang demikian hendaknya dalam penyelesaiannya harus diadakan musyawarah terlebih dahulu diantara pihak keluarga untuk mencapai kesepakatan, namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan lewat lembaga Pengadilan. Ada juga obyek yang disengketakan bendanya tidak ada lagi alias telah dijual oleh salah satu pihak. Hal ini penyelesaiannya pihak salah satu pihak yang menjual harus dikurangi pembagiannya sebesar nilai harga barang yang dijualnya itu.
- b. Faktor tanggung jawab dari para pihak (suami istri) yang mempunyai hutang pada Bank, membeli benda-benda bergerak secara angsuran seperti mobil, motor, dan lainnya. Penyelesaian dalam hal ini adalah benda yang diagunkan disita dan dilelang oleh bank sebagai pihak kreditur yang memberikan fasilitas hutang tersebut dan bilamana ada

kelebihan dari sisa lelangnya sebagai pembayaran atas hutangnya itu maka sisanya itu di bagi 2 antara suami istri yang bercerai tersebut. Sedangkan barangbarang tidak bergerak yang dibeli secara angsuran tersebut akan disita oleh dealernya atau lembaga yang membiayainya.

Pembagian harta bersama baru dapat dilakukan jika hubungan perkawinan telah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus dikarenakan salah satunya akibat adanya perceraian. Pada penelitian ini akan diuraikan pembagian harta bersama perkawinan beda agama dalam 2 keadaan yang berbeda, yaitu yang pertama ketika tidak timbul perselisihan atau dalam keadaan normal dan yang kedua dalam kondisi apabila timbul perselisihan dengan adanya gugatan.

Pada perkawinan beda agama masih menimbulkan kebingungan bagi para pihak untuk membagi harta bersama apabila terjadi perceraian, Pasal 37 UUP terkadang menimbulkan multitafsir karena pada pasal tersebut dinyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing". Apalagi terhadap perkawinan beda agama itu sendiri sebenarnya tidak dikenal didalam UUP sehingga payung hukum terhadap perkawinan beda agama menjadi tidak jelas. Dalam hal pembagian harta bersama perkawinan beda agama apabila terjadi perceraian memang belum terdapat ketentuan jelas yang mengaturnya. Apakah dibagi menurut hukum agama suami atau hukum agama istri, atau mungkin apabila terdapat perbedaan adat diantara keduanya hal tersebut dapat memberikan tambahan persoalan lagi. Hal tersebut akan menimbulkan hukum antar golongan yang meliputi hukum antar agama (*interreligious*) dan hukum antar adat (*interlokal*).<sup>19</sup>

Untuk menentukan hukum manakah yang dipilih guna pembagian harta bersama tersebut maka harus ditinjau faktor-faktor penentu yang disebut "titik taut penentu" atau disebut juga *aanknopingspunten*.<sup>20</sup> Titik taut penentu adalah bertemuanya dua kaidah atau dua sistem hukum yang pada mulanya terpisah dan berbeda, disebabkan berbagai faktor, dua atau lebih kaidah atau sistem hukum bertemu pada satu titik singgung. Fungsi titik pertautan adalah sebagai metoda dalam rangka menelusuri indikator-indikator untuk dapat menentukan apakah suatu

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Antar Golongan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 2021), hlm.93.

<sup>20</sup> Ibid

hubungan hukum diantara subjek subjek hukum dapat digolongkan sebagai hukum perselisihan.<sup>21</sup>

Pada perkawinan beda agama, melihat latar belakang terjadinya perkawinan tersebut karena berdasarkan adanya penetapan pengadilan, dan pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil jadi apabila terjadi perselisihan antara para pihak maka pengajuan gugatan pembagian harta bersama melalui pengadilan negeri, walaupun salah satu pihak baik suami atau istri adalah beragama Islam. Pengadilan Negeri melalui yurisprudensi yang berdasarkan UUP, dalam membagi harta Bersama adalah secara berimbang sama besarnya antara suami ataupun istri.

Jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya, hal tersebut berdasarkan yurisprudensi yang telah ada. Contoh yurisprudensi yang ada yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan: “menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian”.<sup>22</sup>

Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Namun, jika terjadi kesepakatan lain tentang ketentuan pembagian harta bersama oleh kedua pihak maka harus dibuat suatu pernyataan untuk kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pembagian harta bersama tersebut.<sup>23</sup>

Persoalan pembagian harta ini dapat diajukan setelah adanya putusan cerai. Suami atau istri harus mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah putusan perceraian dikeluarkan pengadilan. Tuntutan pembagian harta Bersama tidak dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian. Larangan tentang gugatan cerai yang tidak boleh digabungkan dengan gugatan harta bersama tersebut tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No.1020 K/Pdt/1986, berbeda dengan sebelumnya, pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama

dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita). Dalam tentang permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut ketentuan yang demikian tersebut menjadi tidak berlaku lagi untuk saat ini.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam hal pembagian harta bersama perkawinan beda agama apabila terjadi perceraian memang belum terdapat ketentuan jelas yang mengaturnya. Apakah dibagi menurut hukum agama suami atau hukum agama istri, atau mungkin apabila terdapat perbedaan adat diantara keduanya hal tersebut dapat memberikan tambahan persoalan lagi. Hal tersebut akan menimbulkan hukum antar golongan yang meliputi hukum antar agama (*interreligious*) dan hukum antar adat (*interlokal*). Penyelesaian pembagian harta bersama pada perkawinan beda agama dalam kondisi normal sepatutnya dibagi dengan ketentuan adat dari pihak suami, hal tersebut berdasarkan dari hasil analisis menggunakan teori hukum antar golongan, teori *receptie in complexu*, Yurisprudensi Landraad di Manado serta interpretasi gramatikal terhadap kedudukan suami yang terdapat pada Pasal 31 dan 34 UUP. Dalam hal terjadi gugatan, maka dapat melalui Pengadilan Negeri, gugatan diajukan terpisah setelah adanya putusan.
2. Berkaitan dengan kalimat “hukumnya masing-masing” pada Pasal 37 UUP, untuk membagi harta bersama apabila para pihak tersebut memiliki latar belakang adat yang berbeda dan ingin melakukan pemilihan hukum adalah diperbolehkan, karena pemilihan hukum merupakan salah satu titik taut sekunder yang diakui dalam hukum antar golongan dalam menentukan hukum apa yang digunakan, hal itu juga diperkuat Asas Persamarataan.

### B. Saran

1. Bagi Pemerintah, tidak diaturnya perkawinan beda agama dan tidak adanya payung hukum yang menjamin hubungan hukum pasangan perkawinan beda agama menurut penulis perlu dilakukan revisi terhadap UUP, karena dalam beberapa hal akan menimbulkan kekaburuan hukum, sebagaimana penerapan Pasal 37 UUP terhadap pembagian harta bersama.

<sup>21</sup> Eman Suparman, Hukum Perselisihan (Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi), (Bandung: PT. Refika Aditama,2009), hlm.51.

<sup>22</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.129.

<sup>23</sup> Rudi Hartono, SH, MH. Wawancara. 2016. “Wawancara Panmud Perdata PN Malang”. Jln. Jenderal Ahmad Yani Utara No.198, Malang.

- Untuk Pembagian harta bersama apabila para pihak tersebut memiliki latar belakang adat yang berbeda dan ingin melakukan pemilihan hukum, maka penulis menyarankan bagi para pihak untuk membuat terlebih dahulu perjanjian pranikah sehingga memudahkan pembagian harta bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Anonim, 1995, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: balai pustaka
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No.1/1974*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Bleeker CJ. , 1985, *Pertemuan Agama-agama Dunia*, Bandung: Sumur Bandung, Cet.,Ke-4
- Dahwal Sirman, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Cet-1 Bandung: CV. Mandar Maju
- Djawara R.O.C. , 1986, Putra Petir, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press
- Eoh Octavianus, 1996, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik* Jakarta: Sri Gunting.
- Gautama,Sudargo 2013, Hukum Antar Golongan, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Ghozali Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harahap Yahya, 2023, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Herimanto dan Winarno, 2012, Ilmu Sosial&Budaya Dasar, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum* Yogyakarta: Mirra Buana Media
- J. Satrio, 2023, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lasio, *Epistemologi Confucianisme*, 1993, Yogyakarta: Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat UGM, Seri 14
- Manan Abdul, 2006 “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*” Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo Sudikno, 2016, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo dan Safioedin Asis, 1985, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro Wirjono, 2021, Hukum Antar Golongan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono. 2021, Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung
- Rofiq Ahmad, 1997, “*Hukum Islam Di Indonesia*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: gema insani
- Sosroatmodjo Asro dan Wasit Aulawi, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bintang Bulan
- Subekti, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta:PT. Intermasa.
- Sudana K. , 1994, *Aktualisasi Hak Asasi dalam Theologi Hindu, dalam Hak Asasi Manusia dalam Hindu*, Denpasar: Pustaka Manikgeni, Cet. Ke-1.
- Sumedha Widyadharma, 1980, Dhamma Sari *The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation*, Taipeh, Taiwan,
- Sumiarni Endang, 2004, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company
- Sundoro, *Sejarah Umum*, 1956, Jilid I,Jakarta: Pembangunan Jakarta
- Suparman Eman,2009, Hukum Perselisihan Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Surpa I Wayan, 2005, Pengantar Hukum Hindu, Surabaya: Paramita.
- Susanto Happy, 2008 , *Pembagian Harta Bersama Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visi Media
- Susilo Budi, 2008. Prosedur Gugatan Cerai. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Syaifuddin Muhammad, dkk. , 2014 Hukum Perceraian. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997 Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Trisnaningsih Mudiarti, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung: Utomo.

Wulansari Dewi, 2014, *Hukum Adat Indonesia*,  
Bandung: PT. Revika Aditama.

**Jurnal / Artikel**

- Anonim, 2014, *Hukum Perdata Pengertian Perkawinan*, Artikel online, hlm. 12-13  
(Diunduh dari: <https://tommizhuo.wordpress.com> pada tanggal 20 November 2016, pukul 04:45.
- Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, 1979, Alkitab,(Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, Surat Elfagus ayat 5.
- Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang Berbeda Agama..*,dalam Mimbar Hukum.
- Rudi Hartono, SH, MH. Wawancara. 2016. “Wawancara Panmud Perdata PN Malang”. Jln. Jenderal Ahmad Yani Utara No.198, Malang
- Sri Wahyuni. 2011 Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. AlRisalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum. Vol. 14 (2)

**Peraturan perundang-undangan.**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Kompilasi Hukum Islam  
Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.  
Undang Undang Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999